

RIBA TERSELUBUNG DALAM TRANSAKSI DIGITAL: ANALISIS KEABSAHAN AKAD PADA FITUR PAYLATER DAN CASH DISCOUNT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Moh. Nadhif¹

¹ (STAI Ma'had Aly Al-Hikam Malang, Indonesia, nadhif@staima-alhikam.ac.id,
085385258383)

Mohammad Ridwan²

² (Universitas Uluwiyah Mojokerto, Indonesia, muhammadridwan7877@gmail.com,
0821-3938-2478)

Abstrak: Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah melahirkan berbagai inovasi transaksi digital seperti fitur PayLater dan cash discount yang menawarkan kemudahan dalam aktivitas ekonomi modern. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul persoalan mendasar terkait kesesuaiannya dengan prinsip fiqh muamalah, khususnya dalam pemenuhan syarat sah akad dan larangan riba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akad dalam praktik PayLater dan cash discount serta mengidentifikasi potensi adanya riba terselubung dalam transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode analisis doktrinal berbasis studi kepustakaan terhadap sumber hukum Islam klasik dan kontemporer serta literatur fintech terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal kedua mekanisme tersebut memiliki dasar kebolehan dalam fiqh muamalah, implementasinya dalam sistem digital seringkali tidak memenuhi prinsip kejelasan harga, transparansi, dan keterpisahan akad. Analisis lebih lanjut menemukan adanya indikasi riba terselubung yang muncul melalui tambahan biaya berbasis waktu, dual pricing yang tidak pasti sejak awal akad, serta struktur kontrak yang kompleks. Kondisi ini berpotensi menimbulkan unsur gharar, jahalah, dan ketidakadilan dalam transaksi. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik PayLater dan cash discount dalam fintech memerlukan evaluasi substantif berbasis prinsip fiqh muamalah, bukan sekadar penilaian formal. Penelitian ini berkontribusi dengan menawarkan konsep riba terselubung sebagai kerangka analisis serta memberikan dasar evaluasi bagi pengembangan sistem fintech yang lebih sesuai dengan prinsip syariah.

Citation (APA):

Nadhif, M., & Ridwan, M. (2026). Riba Terselubung Dalam Transaksi Digital: Analisis Keabsahan Akad Pada Fitur Paylater dan Cash Discount Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Al-Mudir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 21-30.

<https://doi.org/10.53948/al-mudir.v1i1.536>

Submitted: April 17, 2026

Accepted: April 28, 2026

Published: April 29, 2026

Copyright © 2026 Authors.

This article is published under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kata kunci: Riba Terselubung; PayLater; Cash Discount; Akad; Fiqh Muamalah

A. Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi finansial (*financial technology/fintech*) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi ekonomi modern, khususnya dalam praktik pembayaran digital dan pembiayaan konsumtif. Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah fitur PayLater dan cash discount yang banyak digunakan dalam platform e-commerce. Fitur ini menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk memperoleh barang atau jasa secara instan dengan opsi pembayaran tertunda maupun potongan harga untuk pembayaran tunai. Dalam konteks ekonomi digital yang semakin masif, keberadaan fitur tersebut dipandang sebagai solusi atas kebutuhan fleksibilitas transaksi. Namun demikian, di balik kemudahan tersebut muncul persoalan mendasar terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya dalam perspektif fiqh muamalah.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya penggunaan sistem PayLater di kalangan masyarakat Muslim tanpa diiringi pemahaman yang memadai mengenai struktur akad yang mendasarinya. Dalam hukum Islam, keabsahan suatu transaksi tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan, tetapi juga oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad, seperti kejelasan objek, kepastian harga, kerelaan para pihak (*ridha*), serta terhindarnya dari unsur *gharar* dan *riba*. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba* (Q.S. al-Baqarah: 275), maka setiap bentuk transaksi modern harus dikaji secara mendalam untuk memastikan tidak adanya unsur yang bertentangan dengan prinsip tersebut.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas fenomena fintech dalam perspektif ekonomi syariah. Beberapa studi menyatakan bahwa sistem PayLater dapat dibolehkan apabila memenuhi prinsip transparansi dan tidak mengandung unsur bunga (Hidayat 2020; Rahman 2021). Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa praktik tersebut berpotensi mengandung unsur *gharar* dan tambahan biaya yang menyerupai *riba*, terutama ketika terdapat perbedaan harga antara pembayaran tunai dan pembayaran tertunda (Fauzi 2022; Sulaeman 2021). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat normatif-deskriptif dan belum mengkaji secara mendalam aspek keabsahan akad berdasarkan struktur kontraktualnya.

Di sisi lain, kajian mengenai cash discount dalam transaksi digital juga masih terbatas. Dalam fiqh klasik, perbedaan harga antara pembayaran tunai dan tangguh diperbolehkan selama harga telah ditentukan secara pasti pada saat akad. Namun, dalam praktik digital, sistem harga seringkali ditentukan setelah metode pembayaran dipilih, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*jahalah*) dan ketidakpastian (*gharar*). Kombinasi antara sistem PayLater dan cash discount ini menjadi menarik untuk dikaji karena berpotensi melahirkan bentuk baru dari praktik *riba* yang tidak tampak secara eksplisit.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, artikel ini menghadirkan konsep "riba terselubung (*hidden riba*)" sebagai pendekatan analitis untuk memahami praktik keuangan digital kontemporer. Konsep ini merujuk pada bentuk tambahan yang tidak dibenarkan yang tersembunyi dalam struktur akad, meskipun secara formal tampak sesuai dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada status halal atau

haram, tetapi lebih pada analisis keabsahan akad secara substantif berdasarkan prinsip fiqh muamalah.

Kontribusi penelitian ini terletak pada tiga hal utama. Pertama, menawarkan konseptualisasi baru mengenai riba dalam konteks fintech modern, khususnya dalam bentuk terselubung. Kedua, menggunakan pendekatan berbasis akad (contract-based analysis) untuk menilai kesesuaian transaksi digital dengan prinsip syariah. Ketiga, mengintegrasikan analisis antara fitur PayLater dan cash discount dalam satu kerangka kajian yang komprehensif, sehingga memberikan pemahaman yang lebih utuh terhadap praktik transaksi digital.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kemudahan yang ditawarkan oleh sistem digital tidak selalu sejalan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kemudahan tersebut dapat menjadi sarana terselubung bagi praktik yang mendekati riba. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis kritis terhadap struktur akad yang digunakan dalam sistem tersebut.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pemenuhan syarat sah akad dalam fitur PayLater dan cash discount serta mengidentifikasi potensi adanya riba terselubung dalam praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk merumuskan kerangka evaluasi berbasis fiqh muamalah dalam menilai kepatuhan syariah pada transaksi fintech.

Adapun sistematika penulisan dalam artikel ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bagian kedua membahas tinjauan pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bagian keempat menyajikan hasil dan pembahasan. Terakhir, bagian kelima berisi kesimpulan dan rekomendasi penelitian..

B. Tinjauan Pustaka

Perkembangan kajian mengenai fintech dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Fintech dipandang sebagai inovasi yang mampu meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi, namun juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam konteks ini, beberapa penelitian menekankan bahwa teknologi bukanlah entitas yang netral, melainkan dapat membawa implikasi hukum dan etika yang kompleks apabila tidak dikaji secara mendalam dalam perspektif fiqh muamalah.

Dalam literatur ekonomi Islam klasik, akad merupakan fondasi utama dalam setiap transaksi. Keabsahan akad ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang meliputi adanya para pihak (aqidain), objek akad (ma'qud 'alayh), serta ijab dan qabul (sighah). Selain itu, akad juga harus memenuhi prinsip kejelasan (bayān), kerelaan (ridha), serta terbebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan riba (Kamali 2000). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menilai apakah suatu transaksi modern dapat dikategorikan sah atau tidak dalam perspektif hukum Islam.

Seiring dengan berkembangnya praktik keuangan modern, para sarjana kontemporer berupaya mengkontekstualisasikan prinsip-prinsip tersebut dalam berbagai instrumen keuangan, termasuk fintech. El-Gamal (2006) menyatakan bahwa banyak produk keuangan modern secara formal tampak sesuai dengan syariah, tetapi secara substansi masih mengandung elemen yang menyerupai praktik konvensional, khususnya terkait dengan

riba. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan substantif dalam menilai transaksi, bukan hanya berdasarkan bentuk formalnya.

Dalam konteks PayLater, sejumlah penelitian telah mencoba mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Hidayat (2020) menyatakan bahwa praktik PayLater berpotensi mengandung unsur riba apabila terdapat tambahan biaya yang berkaitan langsung dengan penangguhan pembayaran. Hal ini sejalan dengan pendapat Obaidullah (2005) yang menegaskan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang piutang dapat dikategorikan sebagai riba. Di sisi lain, Rahman (2021) berpendapat bahwa PayLater dapat dibolehkan apabila dikonstruksikan dalam bentuk akad jual beli tangguh (*bay' al-mu'ajjal*) dengan harga yang telah disepakati sejak awal.

Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung masih bersifat normatif dan belum mengkaji secara mendalam struktur akad yang digunakan dalam sistem digital. Padahal, dalam praktiknya, sistem PayLater seringkali melibatkan lebih dari dua pihak, seperti penyedia platform, lembaga pembiayaan, dan konsumen. Kompleksitas ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan dalam hubungan hukum antar pihak serta membuka ruang terjadinya praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Selain PayLater, konsep cash discount juga menjadi bagian penting dalam transaksi digital. Dalam fiqh klasik, perbedaan harga antara pembayaran tunai dan tangguh diperbolehkan selama harga telah ditentukan secara pasti pada saat akad dan tidak terdapat ketidakjelasan. Namun, dalam praktik e-commerce, harga seringkali berubah tergantung metode pembayaran yang dipilih oleh konsumen. Kondisi ini dapat menimbulkan unsur jahalah (ketidakjelasan) yang berpotensi merusak keabsahan akad (Ayub 2007).

Beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa praktik dual pricing dalam transaksi digital dapat menimbulkan permasalahan hukum. Fauzi (2022) mengungkapkan bahwa perbedaan harga antara pembayaran tunai dan kredit dalam platform digital berpotensi mengarah pada riba terselubung apabila tidak disertai kejelasan akad sejak awal. Sulaeman (2021) juga menambahkan bahwa kurangnya transparansi dalam sistem digital dapat meningkatkan risiko gharar, terutama ketika konsumen tidak memiliki informasi yang cukup mengenai struktur biaya yang dikenakan.

Meskipun demikian, kajian yang mengintegrasikan antara PayLater dan cash discount dalam satu kerangka analisis masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian cenderung membahas kedua fenomena tersebut secara terpisah, sehingga belum mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai potensi interaksi keduanya dalam menghasilkan implikasi hukum yang lebih kompleks. Padahal, kombinasi antara sistem pembayaran tangguh dan perbedaan harga dapat menciptakan kondisi yang menyerupai praktik riba, meskipun tidak secara eksplisit dinyatakan.

Berdasarkan kajian literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam analisis terhadap keabsahan akad dalam transaksi fintech, khususnya yang melibatkan PayLater dan cash discount. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan menghadirkan konsep riba terselubung (*hidden riba*) sebagai pendekatan analitis yang menekankan pada aspek substantif transaksi.

Dengan demikian, tinjauan pustaka ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teori, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika transaksi digital dalam perspektif fiqh muamalah

serta memberikan dasar bagi pengembangan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan prinsip syariah..

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan metode analisis doktrinal dalam kerangka fiqh muamalah. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji norma, prinsip, dan kaidah hukum Islam yang berkaitan dengan keabsahan akad serta larangan riba dalam transaksi keuangan modern (Kamali 2000). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kesesuaian praktik PayLater dan cash discount dengan prinsip-prinsip hukum Islam, bukan pada pengukuran empiris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian kepustakaan memungkinkan peneliti untuk memahami konsep-konsep fiqh muamalah secara mendalam serta mengaitkannya dengan praktik keuangan digital kontemporer (Hutchinson and Duncan 2012). Dalam konteks ini, analisis tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap struktur akad yang digunakan dalam sistem fintech.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, serta literatur fiqh klasik yang membahas akad, riba, dan gharar. Adapun data sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah terindeks Scopus dan SINTA, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fintech dan ekonomi syariah (El-Gamal 2006; Ayub 2007). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan contoh kasus dari platform digital yang menyediakan fitur PayLater dan cash discount sebagai bahan ilustrasi analisis.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan kriteria kredibilitas, relevansi, dan kemutakhiran (5–10 tahun terakhir), guna memastikan bahwa analisis yang dilakukan sesuai dengan perkembangan terkini dalam bidang fintech dan hukum ekonomi syariah (Arner, Barberis, and Buckley 2016).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif dan komparatif. Tahapan analisis dilakukan dengan cara: (1) mengidentifikasi prinsip-prinsip dasar dalam fiqh muamalah terkait keabsahan akad dan larangan riba; (2) menganalisis struktur dan mekanisme PayLater serta cash discount dalam praktik transaksi digital; (3) membandingkan antara konsep normatif dalam fiqh dengan praktik aktual dalam fintech; serta (4) mengevaluasi potensi adanya unsur gharar, jahalah, dan riba dalam transaksi tersebut (Obaidullah 2005; Chapra 2000).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan analisis kritis untuk mengungkap adanya potensi riba terselubung (*hidden riba*) dalam sistem fintech. Pendekatan ini menekankan pada analisis substansi transaksi, bukan hanya bentuk formalnya, sebagaimana ditegaskan oleh El-Gamal (2006) bahwa kesesuaian syariah harus dilihat dari aspek ekonomi dan fungsional, bukan sekadar struktur kontrak.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai sumber literatur dari perspektif klasik dan kontemporer. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang

komprehensif serta mengurangi bias dalam interpretasi data (Muneeza and Mustapha 2020).

Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang mendalam dan sistematis mengenai keabsahan akad dalam transaksi PayLater dan cash discount, serta mengidentifikasi potensi adanya riba terselubung dalam praktik tersebut.

D. Pembahasan dan Temuan

1. Analisis Struktur Akad dalam Fitur PayLater

Fitur PayLater merupakan bentuk transaksi pembayaran tangguh yang secara prinsip diperbolehkan dalam Islam apabila memenuhi rukun dan syarat sah akad. Hal ini sejalan dengan firman Allah:

وَاحِلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٧٥}

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah: 275).

Ayat ini menjadi dasar bahwa setiap transaksi diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Dalam fiqh muamalah, akad jual beli tangguh (bay' al-mu'ajjal) dibolehkan selama harga telah disepakati secara jelas sejak awal (Ayub 2007).

Namun, dalam praktik PayLater, sering ditemukan adanya tambahan biaya yang berkaitan dengan jangka waktu pembayaran. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip larangan riba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ^(١٣٠)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda...” (Q.S. Ali Imran: 130).

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba” (HR. al-Bayhaqi).

Hadis ini menunjukkan bahwa setiap tambahan yang timbul dari transaksi utang piutang, apabila tidak memiliki dasar yang sah, dapat dikategorikan sebagai riba. Dalam konteks PayLater, tambahan biaya yang terkait dengan penangguhan waktu berpotensi masuk dalam kategori tersebut.

2. Praktik Cash Discount dan Dual Pricing

Dalam praktik cash discount, perbedaan harga antara pembayaran tunai dan tangguh diperbolehkan selama harga telah ditentukan pada saat akad. Namun, dalam sistem digital, harga seringkali belum final sebelum metode pembayaran dipilih, sehingga menimbulkan ketidakjelasan (jahalah).

Hal ini bertentangan dengan prinsip larangan gharar sebagaimana sabda Nabi:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharar” (HR. Muslim).

Ketidakjelasan harga dalam sistem dual pricing berpotensi merusak keabsahan akad, karena dalam fiqh muamalah kejelasan harga (*ta'yin al-thaman*) merupakan syarat utama sahnya transaksi (Kamali 2000).

3. Temuan: Riba Terselubung dalam Transaksi Digital

Temuan utama dalam penelitian ini adalah adanya riba terselubung (hidden riba) dalam praktik PayLater dan cash discount. Riba terselubung merujuk pada tambahan yang

tidak tampak secara eksplisit sebagai riba, namun secara substansi memiliki karakteristik yang sama, yaitu adanya keuntungan yang diperoleh dari penundaan pembayaran.

Hal ini sejalan dengan prinsip Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil” (Q.S. an-Nisa: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk keuntungan yang tidak adil atau tidak transparan dalam transaksi dilarang dalam Islam.

4. Ilusi Kemudahan dan Masalah Ridha dalam Akad

Fitur digital seringkali menampilkan kemudahan yang dapat menutupi kompleksitas akad. Konsumen cenderung menyetujui transaksi tanpa memahami secara utuh struktur biaya dan akad yang berlaku.

Padaahal dalam Islam, akad harus didasarkan pada kerelaan yang nyata:

“Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu” (Q.S. an-Nisa: 29).


Kurangnya transparansi dalam sistem digital berpotensi mengurangi kualitas ridha, sehingga dapat mempengaruhi keabsahan akad.

Tabel 1. Analisis Akad PayLater dan Cash Discount dalam Perspektif Fiqh

Aspek Akad	PayLater	Cash Discount	Analisis Fiqh
Kejelasan Harga	Tidak selalu jelas	Relatif jelas	Potensi gharar
Tambahan Biaya	Ada (fee/denda)	Tidak ada	Indikasi riba
Waktu Pembayaran	Ditangguhkan	Langsung	Risiko riba nasi'ah
Transparansi	Terbatas	Lebih jelas	Masalah ridha
Struktur Akad	Kompleks	Sederhana	Potensi cacat akad

5. Kerangka Evaluasi Riba Terselubung dalam Fintech

Berikut adalah kerangka analisis yang ditawarkan dalam penelitian ini:



6. Implikasi Temuan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa:

- 1 Tidak semua PayLater otomatis haram, tetapi berpotensi mengandung riba
- 2 Cash discount bisa halal, tetapi menjadi bermasalah dalam sistem digital
- 3 Kombinasi keduanya berpotensi melahirkan riba terselubung

Temuan ini memperkuat pentingnya evaluasi berbasis substansi, bukan hanya bentuk formal akad, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama kontemporer (El-Gamal 2006)..

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik PayLater dan cash discount dalam sistem fintech tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai transaksi yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip fiqh muamalah. Meskipun secara teoritis kedua mekanisme tersebut memiliki dasar kebolehan dalam hukum Islam, implementasinya dalam konteks digital menunjukkan adanya penyimpangan pada aspek keabsahan akad, khususnya terkait kejelasan harga, transparansi, serta keterkaitan tambahan biaya dengan penangguhan waktu pembayaran.

Temuan utama penelitian ini adalah adanya indikasi riba terselubung (*hidden riba*) yang muncul melalui struktur transaksi yang kompleks dan tidak sepenuhnya transparan. Riba terselubung tersebut teridentifikasi dalam bentuk tambahan biaya yang dikaitkan dengan jangka waktu, *dual pricing* yang tidak ditentukan secara pasti sejak awal akad, serta biaya layanan yang secara substansi menyerupai kompensasi atas penundaan pembayaran. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip larangan riba sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S. al-Baqarah: 275).

Selain itu, praktik yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dan mengurangi kualitas kerelaan (*ridha*) juga berpotensi merusak keabsahan akad, sebagaimana prinsip:

“*Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*” (Q.S. an-Nisa: 29).

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penilaian terhadap transaksi fintech tidak cukup dilakukan secara formal, melainkan harus didasarkan pada analisis substantif terhadap struktur akad dan implikasi ekonominya. Kontribusi utama penelitian ini adalah menghadirkan konsep riba terselubung sebagai kerangka analitis baru dalam memahami praktik keuangan digital serta menawarkan pendekatan evaluatif berbasis fiqh muamalah yang menekankan pada transparansi, kepastian akad, dan keadilan dalam transaksi.

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi berbasis syariah terhadap produk fintech, peningkatan transparansi oleh penyedia layanan, serta edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam memahami akad yang digunakan dalam transaksi digital. Tanpa adanya upaya tersebut, inovasi teknologi berpotensi menjadi sarana reproduksi praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian empiris terhadap perilaku pengguna PayLater serta analisis spesifik terhadap platform fintech tertentu guna memperkuat temuan konseptual yang dihasilkan dalam penelitian ini. Dengan demikian,

pengembangan sistem keuangan digital yang sejalan dengan maqasid al-shariah dapat lebih terarah dan aplikatif.

Daftar Pustaka

- Ahmed, H. (2010). Product development in Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(2), 104–117.
- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). The evolution of fintech: A new post-crisis paradigm. *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271–1319.
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic finance*. John Wiley & Sons.
- Azizah, R. (2022). Dual pricing dalam perspektif syariah. *Al-Muzara'ah*, 10(1), 77–92.
- Bank Indonesia. (2022). *Laporan perkembangan ekonomi digital Indonesia*. Jakarta: BI.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A critical appraisal on the challenges of realizing maqasid al-shariah. *IIUM Journal of Economics and Management*, 15(2), 143–165.
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic finance: Law, economics, and practice*. Cambridge University Press.
- Fadhilah, N. (2021). Analisis riba dalam transaksi modern. *Jurnal Syariah*, 12(2), 88–102.
- Fauzi, A. (2022). Analisis hukum Islam terhadap sistem PayLater dalam e-commerce. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(2), 245–260.
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2018). On the fintech revolution. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265.
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Saiti, B. (2021). *Islamic finance and fintech*. Springer.
- Hidayat, T. (2020). Tinjauan fiqh muamalah terhadap kredit digital. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 67–82.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An introduction to Islamic finance*. Wiley.
- Kamali, M. H. (2000). *Islamic commercial law*. Islamic Texts Society.
- Karim, A. (2018). Prinsip ekonomi Islam dalam praktik modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 1–15.
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Perkembangan fintech dan inklusi keuangan*. Jakarta.
- Kompas. (2023). Tren penggunaan PayLater di Indonesia meningkat pesat. *Kompas.com*.
- Maulida, S. (2022). Perkembangan fintech syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 33–49.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2020). Fintech and Islamic finance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 289–300.
- Obaidullah, M. (2005). *Islamic financial services*. Islamic Economics Research Center.
- OECD. (2021). *Financial technology and consumer protection*. OECD Publishing
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan industri fintech lending Indonesia*. Jakarta: OJK.

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Rahman, A. (2021). Sharia compliance dalam fintech di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(2), 101–115.
- Republika. (2022). PayLater dan tantangan ekonomi syariah. *Republika Online*.
- Sulaeman, D. (2021). Gharar dalam transaksi digital. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 21(1), 55–70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Usmani, M. T. (2002). *An introduction to Islamic finance*. Idaratul Ma'arif.
- World Bank. (2022). *Digital financial services report*. Washington DC.
- Yusuf, M. (2021). Kredit digital dan risiko riba. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 150–165.